**KERANGKA ACUAN KERJA**

**(KAK)**

**SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI**

**I. PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Cukai adalah salah satu sumber pendapatan negara yang mempunyai kontribusi penting dalam memperkuat kapasitas fiskal, khususnya dalam kelompok penerimaan dalam negeri. Cukai hasil tembakau merupakan penerimaan Negara yang cukup diandalkan untuk membantu pemerintah/pemerintah daerah dalam melaksanakan program program kerjanya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Industri rokok dan produksi tembakau adalah sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran dan kemiskinan terutama didaerah-daerah penghasil seperti Jawa Tengah. Industri rokok di Jawa Tengah tergolong industri sangat padat karya, industri rokok juga mempunyai keterkaitan yang sangat kuat dengan sektor hulu khususnya perkebunan tembakau dan cengkeh serta sektor hilir yaitu sektor usaha mikro, kecil dan menengah yang menjadi outlet pasar produknya. Ribuan tenaga kerja terserap dalam industri rokok, sejak dari hulu sampai hilir, sehingga memburuknya kinerja industri rokok akan berdampak signifikan bagi Perekonomian Jawa Tengah.

Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) diatur oleh PMK 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, pada PMK tersebut menyebutkan bahwa paling sedikit 50% alokasi DBHCHT untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional, selebihnya untuk membiayai 5 kegiatan spesifik grant, yaitu (1) Peningkatan Kualitas Bahan Baku, (2) Pembinaan Industri, (3) Pembinaan Lingkungan Sosial (4) Sosialisasi ketentuan di Bidang Cukai (5) Pemeberantasan Barang Kena Cukai Ilegal. Kegiatan-kegiatan tersebut akan dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Berdasarkan kondisinya, di Jawa Tengah terdapat empat katagori daerah yaitu :

1. Kabupaten/Kota penghasil cukai rokok;

2. Kabupaten/Kota pengasil cukai sekaligus npenghasil bahan baku;

3. Kabupaten/Kota bukan penghasil cukai namun penghasil bahan baku;

4. Kabupaten/Kota yang tidak menghasilkan cukai ataupun bahan baku.

1. **Permasalahan**
2. Penggunaan DBHCHT yang tidak sesuai dengan PMK dan silpa yang tidak dianggarkan pada tahun berikutnya akan mendapat sanksi berupa : penundaan, penghentian dan pemotongan anggaran.
3. Kegiatan alokasi anggaran DBHCHT yang terbatas.
4. Masih banyaknya peredaran rokok tanpa cukai/cukai illegal.
5. **MAKSUD DAN TUJUAN**
6. Meningkatkan penerimaan Negara dari cukai industri hasil tembakau.
7. Menghindarkan sanksi penundaan, penghentian dan pemotongan DBHCHT.
8. Meningkatkan pemahaman para pelaku industri hasil tembakau tentang pentingnya hasil dari cukai rokok untuk membiayai pembangunan.
9. Mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya sektor riil.
10. Meningkatkan tanggung jawab sosial industri hasil tembakau kepada masyarakat melalui peningkatan kemitraan sosial dan kepedulian terhadap lingkungan kehidupan masyarakat.
11. Meningkatkan penyediaan informasi tentang industri hasil tembakau.
12. SASARAN DAN BENTUK KEGIATAN
13. Sasaran

Yang menjadi sasaran kegiatan ini dalah :

1. OPD terkait tingkat Provinsi pengelola DBHCHT
2. Kabupaten/Kota Pengelola DBHCHT
3. Provinsi Pengelola DBHCHT
4. Kementerian terkait
5. Keluaran
   1. Terlaksananya kegiatan DBHCHT sesuai aturan yang berlaku;
   2. Terlaksananya koordinasi dengan OPD terkait, sehingga kegaitan dapat saling sinergi dan tidak oerlaping antar OPD;
   3. Terlaksanaya sosiaslisasi ketentuan di bidang cukai;
   4. Terlaksananya koordinasi monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilaskanakan oleh OPD maupun Kabupaten/Kota pengelola DBHCHT;
   5. Terlaksananya pengaturan jadual agar tidak terjadi penumpukan kegiatan pada waktu dan tempat tertentu;
   6. Dapat memberikan informasi kepada OPD terkait maupun kabuapten/kota pengelola DBHCHT guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
   7. Terlaksananya konsultasi ke Pusat;
   8. Terlaksananya laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kementerian terkait setiap semester.
   9. Terlaksananya pemberantasan cukai illegal.
6. Hasil
   1. Meningkatkan keterpaduan, penanganan antar instansi terkait dalam pengelolaan DBHCHT;
   2. Saling memberikan informasi tentang pelaksanaan pengelolaan DBHCHT, sehingga penggunaan DBHCHT di OPD Provinsi maupun kabupaten/Kota tidak mengalami hambatan dalam penyerapannya.
   3. DBHCHT dapat digunakan secara optimal dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat
7. Sumber dan Anggaran

Sumber pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,-.

1. Kegiatan
2. Rakor DBHCHT Prov. Jateng : 2 kali
3. Monitoring dan evaluasi kegiatan DBHCHT : 35 Kab/kota
4. Monitoring dan evaluasi kegiatan DBHCHT OPD Prov. : 7 kali
5. Desk jenis kegiatan dan evaluasi kegiatan : 1 kali
6. FGD DBHCHT : 1 kali
7. Koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Pusat : 6 kali
8. Korodinasi ke Prov. Lain pengelola DBHCHT : 2 kali
9. Pemberantasan IHT illegal : 12 kali
10. Asistensi Kabupaten/Kota : 6 kali
11. Jadwal Kegiatan
12. Rakor DBHCHT Prov. Jateng : Pebruari, Nopember
13. Monitoring dan evaluasi kegiatan DBHCHT : Januari-Desember
14. Monitoring dan evaluasi kegiatan DBHCHT

OPD Prov. : Januari-Desember

1. Desk jenis kegiatan dan evaluasi kegiatan : Maret
2. FGD DBHCHT : Juli
3. Koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Pusat : Januari-Desember
4. Koordinasi ke Prov. Lain pengelola DBHCHT : Maret, Oktober
5. Pemberantasan IHT illegal : Januari-Desember
6. Asistensi Kabupaten/Kota : Juni, Juli